

# RANCANGAN KEGIATAN

28-06-2019

---

*Review / Revisi Standar Sertifikasi IFCC*



INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION  
*KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA*



## 1. Pendahuluan

Pada Oktober 2013, Badan Pengurus (BP) IFCC telah secara resmi menyetujui standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC yang telah dikembangkan sejak Mei 2012 oleh Komite Standardisasi (KS) IFCC. Pada tanggal 1 Oktober 2014, standar sertifikasi IFCC telah mendapatkan *endorsement* dari PEFC Council. Selama 5 (lima) tahun penerapan standar IFCC, sebanyak 67 unit pengelola hutan di Indonesia dengan total area seluas lebih dari 3,9 juta hektar telah tersertifikasi PEFC/IFCC (data per 10 Januari 2019).

Sesuai dengan prosedur penyusunan standar IFCC (IFCC PD 1001:2012) dan *Standard Setting – Requirement* PEFC (PEFC ST 1001:2017), dokumen standar IFCC harus *direview* paling sedikit dalam 5 (lima) tahun sejak standar disetujui oleh BP IFCC. Oleh karena itu, berdasarkan masukan dari *stakeholder* dan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh IFCC, Rapat Umum Anggota Khusus (RUAK) IFCC pada akhir Oktober 2018 menyepakati untuk dilakukan revisi beberapa bagian dari standar IFCC.

## 2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan ini difokuskan pada *review*/revisi dokumentasi penting standar sertifikasi IFCC, yaitu<sup>1</sup>:

- Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari (IFCC ST 1001);
- Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (IFCC ST 1002);
- Persyaratan Lacak Balak/*Chain of Custody-CoC* (PEFC/IFCC ST 2002);
- Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi yang Melakukan Sertifikasi Menggunakan Standar Lacak Balak/ *Chain of Custody-CoC* PEFC (PEFC/IFCC ST 2003);
- Persyaratan untuk penggunaan logo IFCC (PEFC/IFCC ST 1003).

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari	
Kegiatan yang diatur	Pengelolaan hutan lestari di Indonesia
Pengguna dokumen	Pemilik / pengelola hutan
Aplikasi dokumen	Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Penyampaian dan pengukuran	Dokumen-dokumen yang secara resmi diadopsi oleh Rapat Umum Anggota (RUA) IFCC pada akhir tahun 2019

Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari	
Kegiatan yang diatur	Struktur Organisasi, prosedur dan kompetensi Lembaga Sertifikasi untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari, dan auditornya
Pengguna dokumen	Lembaga Sertifikasi untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Aplikasi dokumen	Akreditasi dan pengakuan Lembaga Sertifikasi
Penyampaian dan pengukuran	Dokumen-dokumen yang secara resmi diadopsi oleh RUA IFCC pada akhir tahun 2019

<sup>1</sup> Dokumen-dokumen prosedur lain yang diperlukan untuk pengaturan dan pengelolaan skema IFCC juga akan direvisi jika diperlukan (akan disesuaikan dengan revisi standar utama).

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi yang Melakukan Sertifikasi Menggunakan Standar Lacak Balak/ <i>Chain of Custody-CoC</i>	
Kegiatan yang diatur	Struktur Organisasi, prosedur dan kompetensi Lembaga Sertifikasi untuk sertifikasi Lacak Balak/ <i>Chain of Custody-CoC</i> , dan auditornya
Pengguna dokumen	Lembaga Sertifikasi untuk sertifikasi Lacak Balak/ <i>Chain of Custody-CoC</i>
Aplikasi dokumen	Akreditasi dan pengakuan Lembaga Sertifikasi
Penyampaian dan pengukuran	Dokumen-dokumen yang secara resmi diadopsi oleh RUA IFCC pada akhir tahun 2019

Persyaratan untuk penggunaan logo IFCC	
Kegiatan yang diatur	Penggunaan logo IFCC untuk produk “dari” dan “kepada”
Pengguna dokumen	Badan/perusahaan yang menggunakan logo IFCC
Aplikasi dokumen	Lisensi logo IFCC
Penyampaian dan pengukuran	Dokumen-dokumen yang secara resmi diadopsi oleh RUA IFCC pada akhir tahun 2019

Prosedur revisi standar akan mengikuti prosedur penyusunan standar IFCC (IFCC PD 1001:20xx) dan dilakukan secara terbuka, transparan, berdasarkan konsensus dan proses multipihak.

### 3. Organisasi

#### 3.1 Tim Koordinasi Kegiatan

Koordinator : Nurcahyo Adi

Anggota : Sekretariat IFCC

Tugas dan wewenang Tim Koordinasi Kegiatan:

1. Menyusun rencana dan prosedur serta tahapan pelaksanaan *review/revisi* mulai dari tahap perencanaan sampai dengan selesainya penyusunan standar yang baru untuk kemudian disampaikan kepada PEFC Council.
2. Memfasilitasi pertemuan, diskusi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KS, BP, dan anggota IFCC, termasuk membuat catatan penting tentang berbagai isu dalam setiap rapat/pertemuan dan dituangkan dalam bentuk Catatan Rapat (MoM), sebagai bahan dalam rapat atau proses selanjutnya.
3. Memfasilitasi pertemuan IFCC atau KS dengan berbagai pihak/*stakeholders* yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelesaian *review/revisi* standar.
4. Mengkomunikasikan perkembangan/*progress review* kepada pihak internal dan memberikan masukan kepada BP untuk komunikasi dengan eksternal IFCC tentang perkembangan pelaksanaan *review/revisi* standar, atau bila dianggap perlu atas nama IFCC, berwenang untuk mengkomunikasikan perkembangan penyusunan standar kepada berbagai pihak/*stakeholders*.
5. Menjaga rekaman proses *review/revisi*.

#### 3.2 Komite standarisasi (KS)

*Review/revisi* standar IFCC akan dilakukan oleh KS IFCC yang secara seimbang mewakili berbagai kepentingan dalam pengelolaan hutan lestari. Tujuan dari KS adalah untuk mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pengembangan standar.

Tugas dan Wewenang KS adalah :

1. Melakukan pembagian tugas internal anggota KS sesuai dengan keahlian dan pengalamannya, di bawah koordinasi Ketua KS.
2. Membentuk Tim kerja (*Drafting Working Group / DWG*) yang terdiri dari beberapa orang anggota KS, yang bertugas untuk mempersiapkan draf kerja yang akan dibahas dalam pertemuan KS yang lebih besar.
3. Menyusun rencana substansi standar (termasuk pokok pikiran standar) dalam seluruh tahapan proses *review/revisi*, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir sampai dengan selesainya standar IFCC mendapatkan *endorsement* PEFC.
4. Melakukan komunikasi dengan *stakeholders* dan berbagai pihak yang dianggap perlu terkait persoalan/isu substansi standar untuk menunjang penyelesaian *review/revisi* standar.
5. Membuat draf awal standar (baik struktur maupun substansi) berdasarkan hasil *review*.
6. Membuat keputusan/konsensus atas *enquiry draft standard* maupun *final draft standard*.
7. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi tentang setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses *review/revisi* standar.

#### 4. Tahap dan jadwal penyusunan standar

Tahap-tahap pengembangan standar IFCC didasarkan pada IFCC PD 1001:20xx.

##### Tahap 1: Tahap Rancangan kegiatan

Tujuan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
Mendefinisikan ruang lingkup dan parameter dasar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan rancangan kegiatan.</li> <li>2. Menyampaikan Rancangan kegiatan kepada Badan Pengurus IFCC.</li> <li>3. Persetujuan Rancangan kegiatan oleh Badan Pengurus IFCC.</li> </ol>	Rancangan kegiatan disetujui oleh Badan Pengurus IFCC.	Tim Koordinasi

##### Tahap 2: Tahap Persiapan

Tujuan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
Menyiapkan kapasitas untuk penyusunan standar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>).</li> <li>2. Pengumuman publik tentang awal penyusunan standar dan undangan sebagai calon anggota Komite Standarisasi (KS), juga termasuk komentar <i>stakeholder</i> atas kegiatan penyusunan standar.</li> <li>3. IFCC merilis pengumuman pada media yang sesuai, menyampaikan informasi kepada anggota IFCC dan para <i>stakeholder</i>, mendorong anggota IFCC untuk menyebarkan informasi kepada <i>stakeholders</i> lainnya, menyurati</li> </ol>	Mengidentifikasi stakeholder	Tim Koordinasi

	<p><i>stakeholders</i>, dan berkomunikasi kepada para <i>stakeholder</i> secara langsung.</p> <p>4. Badan Pengurus IFCC menyetujui nominasi dan menetapkan KS.</p> <p>5. Analisis terhadap komentar, usulan dan ekspektasi <i>stakeholder</i>.</p> <p>6. Mengembangkan draf awal standar.</p>	<p>Terbentuknya KS</p> <p>Draf kerja standar</p>	<p>BP</p> <p>DWG</p>
--	---	--	----------------------

### Tahap 3: Tahap Komite Standardisasi (KS)

Tujuan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
Untuk membangun konsensus mengenai isi standar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan KS.</li> <li>2. Membangun konsensus antar anggota KS.</li> <li>3. Menyiapkan draf KS.</li> <li>4. Penyetujuan draf pertanyaan/ penyelidikan dan draf akhir.</li> <li>5. Persiapan laporan penyusunan standard.</li> </ol>	KS, Draf pertanyaan/ penyelidikan dan draf akhir.	Tim Koordinasi KS

### Tahap 4: Tahap pertanyaan/penyelidikan/enquiry

Tujuan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
Untuk berkonsultasi dengan <i>stakeholder</i> terkait standar yang disusun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi publik dan konsultasi anggota</li> <li>2. Seminar nasional</li> <li>3. Seminar regional dan seminar lokal</li> <li>4. Konsultasi langsung dengan <i>stakeholders</i></li> <li>5. Memproses komentar/masukan yang diterima</li> <li>6. KS mempertimbangkan komentar/masukan yang diterima.</li> </ol>	<p>Laporan seminar</p> <p>Komentar yang diterima dan hasil pertimbangan atas komentar.</p>	<p>Tim Koordinasi (untuk teknis pelaksanaan),</p> <p>KS (untuk substansi)</p>

### Tahap 5: Tahap Persetujuan

Tujuan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
Untuk secara resmi menyetujui dokumen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian draf akhir kepada BP IFCC dan rekomendasi BP kepada RUA.</li> <li>2. Persetujuan resmi RUA.</li> <li>3. Opsional, pertimbangan komentar BP dan masukan dari komite standar.</li> </ol>	Standar secara resmi diadopsi	<p>KS</p> <p>Tim Koordinasi</p>

### Tahap 6: Tahap publikasi

Tujuan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
Mempublikasikan dokumen dan memberitahukan kepada <i>stakeholder</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempublikasikan dokumen pada website IFCC.</li> <li>Memberitahu <i>stakeholder</i> tentang standar-standar baru dan implikasinya pada media yang sesuai.</li> </ul>	Dokumen dipublikasi	Tim Koordinasi

### 5. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Bulan										
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Menyiapkan dan persetujuan Draf Rancangan Kegiatan											
Pemetaan pemangku kepentingan											
Pengumuman publik tentang awal penyusunan standar dan undangan sebagai calon anggota KS											
Pembentukan KS											
Mengembangkan draf awal standar											
Pembahasan draf standar											
Persetujuan <i>Enquiry draft</i>											
Konsultasi Publik dan Anggota: - Seminar Nasional - Seminar Regional											
Pertimbangan komentar & Persetujuan draf final											
Penyampaian draf final											
Rekomendasi standar kepada RUA											
Persetujuan resmi Anggota											
Publikasi dokumen											

## Lampiran 1: Struktur dokumen teknis IFCC

Jenis Dokumen	Keterangan
Akta/AD dan ART IFCC	Dokumen yang mengatur organisasi IFCC, struktur, hak dan tanggung jawab anggota
Standar-standar IFCC	Dokumen yang mendefinisikan persyaratan untuk pelaku kunci dalam sertifikasi
Pedoman IFCC	Dokumen yang menyediakan panduan atau interpretasi/tafsiran mengenai standar IFCC
Prosedur IFCC	Dokumen yang mendefinisikan prosedur IFCC, pengembangan dan pengelolaan skema sertifikasi IFCC
Standar-standar IFCC	
IFCC ST 1000:20xx	<b>Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum</b> Mencakup deskripsi umum mengenai skema IFCC, tujuan, dasar, pendekatan dan lembaga-lembaga yang berkaitan.
IFCC ST 1001: 20xx	<b>Persyaratan Pengelolaan hutan lestari</b> persyaratan untuk pengelolaan hutan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi hutan IFCC.
IFCC ST 1002:20xx	<b>Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari</b> mencakup persyaratan untuk struktur, prosedur, akreditasi dan notifikasi untuk lembaga sertifikasi dan auditor yang terlibat dalam sertifikasi pengelolaan hutan.
IFCC ST 1003:20xx	<b>Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi yang Melakukan Sertifikasi Menggunakan Standar Lacak Balak/Chain of Custody - CoC PEFC</b> mencakup persyaratan untuk struktur, prosedur, akreditasi dan pemberitahuan untuk lembaga sertifikasi dan auditor yang terlibat dalam sertifikasi lacak balak/Chain of Custody – CoC.
IFCC ST 1004:20xx	<b>Persyaratan untuk penggunaan logo IFCC</b> mencakup persyaratan bagi penggunaan logo IFCC oleh berbagai pengguna.
IFCC / PEFC ST 2001:20xx	<b>Peraturan Penggunaan Logo PEFC - Persyaratan</b> persyaratan bagi penggunaan logo PEFC. Standar Internasional PEFC <i>Council</i> dapat diadopsi menjadi bagian skema IFCC.
IFCC / PEFC ST 2002:20xx	<b>Lacak Balak / Chain of Custody – CoC produk-produk hasil hutan : Persyaratan</b> persyaratan lacak balak / Chain of Custody – CoC menggunakan klaim PEFC dan IFCC pada produk hutan. Standar Internasional PEFC <i>Council</i> dapat diadopsi dengan pengembangan klaim khusus IFCC.

<b>Dokumen Prosedur IFCC</b>	
IFCC PD 1001:20xx	<b>Prosedur pengaturan standar</b> mencakup persyaratan untuk pengembangan standar IFCC.
IFCC PD 1002:20xx	<b>Prosedur IFCC untuk penyelidikan dan resolusi keluhan serta banding</b>
IFCC PD 1003:20xx	<b>Penerbitan lisensi logo PEFC dan IFCC</b>
IFCC PD 1004:20xx	<b>Notifikasi lembaga sertifikasi</b> prosedur untuk pengakuan formal dari lembaga sertifikasi pengelolaan hutan dan lembaga sertifikasi lacak balak/ <i>Chain of Custody</i> – CoC.
IFCC PD 1005:20xx	<b>Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan</b> Mencakup persyaratan untuk pelaksanaan persyaratan dalam pengelolaan hutan lestari bagi kelompok pemilik/pengelola hutan.